



**PUTUSAN**  
**Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA Rh.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Umur 34 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu RT/RW.03/03, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Kantor Perhubungan tempat kediaman di Wamponiki, Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA Rh., tanggal 17 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakorut sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : 56/01/XI/2000, tertanggal 04 Desember 2017;

Hal. 1 dari 6 Halaman Put No. 0037/Pdt.G/2018/PA Rh..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat kurang lebih 14 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak :
  1. Anak 1, umur 16 tahun;
  2. Anak 2, umur 9 tahun
  3. Anak 3, umur 7 tahun;

Yang saat ini diasuh oleh Tergugat.;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk bahkan sampai melakukan KDRT;
  - b. Tergugat Selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan diatas terjadi secara terus menerus, akan tetapi Penggugat tetap bersabar dengan harapan Tergugat akan mengubah sifatnya menjadi lebih baik;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tahun 2014, disebabkan Penggugat tahu bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama arsid sehingga Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat dan setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang, akibatnya selama pisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memedulikan dan menghiraukan lagi;
7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah sejak tahun 2014 pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 2 dari 6 Halaman Put No. 0037/Pdt.G/2018/PA Rh..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa dan berdasarkan relas panggilan Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 23 Januari 2018 Tergugat telah dipanggil di alamat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat namun berdasarkan berita pada relas panggilan tersebut Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan staf kelurahan tidak mau menandatangani relas panggilan tersebut karena Tergugat bukan warga setempat ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, terlebih dahulu Majelis mepertegas kepada Penggugat tentang alamat Tergugat dan di persidangan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat memang beralamat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Hal. 3 dari 6 Halaman Put No. 0037/Pdt.G/2018/PA Rh..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 23 Januari 2018 Tergugat telah dipanggil di alamat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat namun berdasarkan berita pada relas panggilan tersebut Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan staf kelurahan tidak mau menandatangani relas panggilan tersebut karena Tergugat bukan warga setempat ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara, terlebih dahulu Majelis mepertegas kepada Penggugat tentang alamat Tergugat dan di persidangan Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat memang beralamat sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg gugatan yang diajukan oleh Penggugat di tempat tinggal Tergugat dan oleh karena alamat Tergugat tidak jelas yang diperkuat dengan Relas Panggilan 0038/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 23 Januari 2018 yang mana berdasarkan keterangan Staf Kelurahan Wamponiki Tergugat bukan warga Kelurahan Wamponiki sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343 K/Sip/1975 Tanggal 1979 ;

Hal. 4 dari 6 Halaman Put No. 0037/Pdt.G/2018/PA Rh..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, MH. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sulastrisuhani, S.Hi**

**Drs. Mustafa, MH.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

**H. Anwar, Lc**

**La Mahana, S.Ag.**

Hal. 5 dari 6 Halaman Put No. 0037/Pdt.G/2018/PA Rh..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>
	Rp.	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Put No. 0037/Pdt.G/2018/PA Rh..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)